KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/540/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/525/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan ketentuan pendanaan dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/525/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/525/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Daftar Pelaksanaan Anggaran Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/525/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/525/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Perubahan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/525/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksana Program Riset Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia dan Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR T/540/UN37/HK.02/2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/525/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR T/525/UN37/HK.02/2026 TENTANG PELAKSANA PROGRAM RISET KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama Pelaksana / NIP	Fakultas	Program	Status Pelaksana	Judul	Dana yang Disetujui (Rp)
1.	Prof. Dr. Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti, M.Si. 196812091997022001	FEB	PMKLI	Host	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia di Hongkong melalui Literasi Keuangan Digital	75.000.000

No.	Nama Pelaksana / NIP	Fakultas	Program	Status Pelaksana	Judul	Dana yang Disetujui (Rp)
2.	Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 197712272005012001	FK	PMKLI	Co-Host	Peningkatan Kapasitas Kesehatan Kerja Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Hongkong	75.000.000

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001